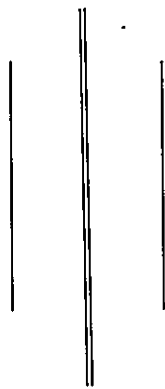


PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) LEWAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

TENTANG

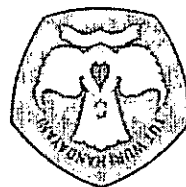


KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

SMA NEGERI 1 GERUNG

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SMA NEGERI 1 GERUNG

DENGAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) LEWAT PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor:
Nomor:

Pada hari ini.....tanggalyang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Hj. Erni Zuhara, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gerung Kabupaten.
Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto,
Gerung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Umi Kulisum, M.Hum. selaku Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat yang
berkedudukan di Jalan Dr. Sujono, Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan
menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa dan dalam
rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa
NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih terinci dituangkan
dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.

2. Pelaksanaan kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, TOT, magang, kursus, peneratan, pelatihan, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.

3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikordinasikan oleh PARA PIHAK.

4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan, baik sebagian maupun keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mataram,

PIHAK PERTAMA

Kepala SMAN 1 Gerung

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa NTB

Hj. Erni Zuhara, M.Pd.
NIP 19680712 199412 2 004

Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001